

**TESIS**

**UPAYA NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG**



**Oleh:**

**HIKMAH RIZKYANTI RAHMAT, S.H.**

**NIM. 2120216320034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN  
BANJARMASIN  
2023**

# **UPAYA NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Tesis**  
**Untuk memperoleh gelar Magister**  
**Dalam Program Magister Ilmu Kenotariatan**  
**Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh:**

**HIKMAH RIZKYANTI RAHMAT, S.H.**  
**NIM. 2120216320034**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**  
**BANJARMASIN**  
**2023**

**Tesis ini  
Telah dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji  
Pada Tanggal 28 Juli 2023**

**PEMBIMBING UTAMA**



**Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.  
NIP. 19600513 198603 1 004**

**PEMBIMBING PENDAMPING**



**Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.  
NIP. 19761017 200112 1 002**

**Diketahui oleh  
Koordinator Program Studi  
Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
NIP. 19730420 200312 2 002**

## PENGESAHAN REVISI TESIS

Upaya Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Penipuan Uang

disusun oleh


Nama : Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H  
NIM : 2120216320034  
Telah dipertahankan di depan dewan Penguji  
Pada Tanggal:

Susunan Penguji

No	Nama	JABATAN	Tanda Tangan
1	Dr.H.Helmi, S.H.,M.Hum	Ketua Penguji	
2	Dr.H.Mispansyah, S.H.,M.H	Sekretaris	
3	Dr.H.M.Effendy, S.H.,M.Hum	Anggota	
4	Prof.Dr.Ifrani, S.H.,M.H	Anggota	
5	Dr.Anang Shophan Tornado, S.H.,M.H.,M.Kn	Anggota	

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan

  
Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H  
NIP.19730420 200312 2002

Dekan

  
Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H  
NIP. 197506152003121001

**Tesis ini telah  
Dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji  
Pada Tanggal 28 Juli 2023**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.**  
**Sekretaris : Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.**  
**Anggota : Dr. H. M. Effendy, S.H., M.Hum**  
**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**  
**Prof. Dr. Anang Shophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H.

NIM : 2120216320034

Program Studi : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat Banjarmasin

Judul Tesis : UPAYA NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK  
PIDANA PENCUCIAN UANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 28 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan



Handwritten signature of Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H.

Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
PASCASARJANA**

**SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI**

NOMOR : 508/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

**Hikmah Rizkyanti Rahmat**

Dengan Judul Tesis:

Upaya Notaris Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang  
Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi  $\leq 20\%$ , dan  
dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 5 September 2023  
Direktur,



Prof. Dr. F. Danang Biyatmoko, M.Si.  
NIP. 196805071993031020

## RINGKASAN

### UPAYA NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Hikmah Rizkyanti Rahmat<sup>1</sup>, Helmi<sup>2</sup>, Mispansyah<sup>3</sup>

TPPU atau *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya, sifat *money laundering* menjadi *universal* dan menembus batas-batas yuridiksi negara, sehingga masalahnya bukan saja hanya di tingkat nasional melainkan sampai pada tingkat internasional. Notaris sebagai salah satu pihak pelapor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang notaris wajib menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa. Yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya Notaris dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang, dilihat dari segi apa saja akta yang perlu dilaporkan ke PPATK dan bagaimana dilihat dari sudut pandang asas kerahasiaan jabatan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan apakah semua akta dapat dilaporkan oleh Notaris dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang, karena tentunya terdapat begitu banyak akta yang autentik dibuat oleh seorang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk itu dan bagaimana kedudukan Notaris sebagai pelapor dilihat dari sudut pandang asas kerahasiaan dalam jabatannya, karena berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Notaris menjadi salah satu pihak pelapor untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan cara melaporkan akta-akta autentik yang memiliki resiko atau tendensi tinggi adanya tindak pidana pencucian uang. Sehingga berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah tersebut digunakan untuk memandu penelitian ini agar sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan tidak melebar.

Akta-akta yang dapat dilaporkan oleh Notaris kepada pejabat yang berwenang yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli Saham, Akta Jual Beli Aset, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pengikatan Jual-Beli, Akta Pendirian Yayasan, Akta Pendirian Koperasi, juga Kuasa Menjual dan Kuasa Direktur. Pada hakikatnya tidak semua akta autentik memiliki resiko atau tendensi tinggi adanya tindak pidana pencucian uang hanya beberapa akta autentik saja. Asas atau prinsip kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak memiliki kekuatan secara mutlak, karena terdapat norma yang menjelaskan bahwa “kecuali undang-undang menentukan lain”. Sehingga fungsi Notaris sebagai pihak pelapor dengan memberikan laporan terkait dengan akta autentik kepada pejabat yang berwenang yaitu PPATK tidak bertentangan dengan asas atau prinsip kerahasiaan jabatan.

---

<sup>1</sup> NIM: 2120216320034

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Pendamping

# UPAYA NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

## ABSTRAK

Oleh:

Hikmah Rizkyanti Rahmat<sup>4</sup>, Helmi<sup>5</sup>, Mispansyah<sup>6</sup>

Kata Kunci: Notaris, Pencegahan, Tindak Pidana Pencucian Uang

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang apakah semua akta dapat dilaporkan oleh Notaris dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana kedudukan Notaris sebagai pelapor dilihat dari sudut pandang asas kerahasiaan dalam jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *pertama*, akta-akta yang dapat dilaporkan oleh Notaris kepada pejabat yang berwenang yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), Akta Jual Beli Saham, Akta Jual Beli Aset, Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pengikatan Jual-Beli, Akta Pendirian Yayasan, Akta Pendirian Koperasi, juga Kuasa Menjual dan Kuasa Direktur. Pada hakikatnya tidak semua akta autentik memiliki resiko atau tendensi tinggi adanya tindak pidana pencucian uang hanya beberapa akta autentik saja. *Kedua*, asas atau prinsip kerahasiaan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f tidak memiliki kekuatan secara mutlak, karena terdapat norma yang menjelaskan bahwa “kecuali undang-undang menentukan lain”. Sehingga fungsi Notaris sebagai pihak pelapor dengan memberikan laporan terkait dengan akta autentik kepada pejabat yang berwenang yaitu PPATK tidak bertentangan dengan asas atau prinsip kerahasiaan jabatan.

---

<sup>4</sup> NIM: 2120216320034

<sup>5</sup> Pembimbing Utama

<sup>6</sup> Pembimbing Pendamping

## NOTARY'S EFFORT IN PREVENTING MONEY LAUNDERING CRIME

By  
Hikmah Rizkyanti Rahmat<sup>1</sup>, Helmi<sup>2</sup>, Mispansyah<sup>3</sup>  
Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 116 pages

### ABSTRACT

Keywords: *Prevention, Money Laundering Crime*

The objectives of this research are to analyze whether all deeds can be reported by Notary in preventing Money Laundering Crime and how the position of the Notary is as reporter perceived from the principle of confidentiality in his position. The method of this research is normative legal research. The results of the reseaech show that firstly, the deeds can be reported by Notary to the competent officials namely The Financial Transaction Reports and Analysis Center, i.e. Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), Deed of Share Sale and Purchase, Deed of Asset Sale and Purchase, Establishment Deed of Limited Liability Company, Establishment Deed of Foundation, Establishment Deed of Cooperative, Power of Attorney to Sell, and Director's Power of Attorney. In principle, not all authentic deeds have risks or high tendency of the presence of money laundering, only some authentic deeds have such risks. Secondly, the principle of official confidentiality as regulated in Article 16 paragraph (1) letter f does not habe absolute power because there is norm to explain that "except the legislation specifies otherwise". Thus, the function of Notary as reporting party by providing report related to the authentic deeds to the competent officials is The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is not contrary to the principle of official confidentiality.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div  
Authorized Sworn Translator

<sup>1</sup> Student number: 2120216320034

<sup>2</sup> Supervisor

<sup>3</sup> Co-supervisor

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“Upaya Notaris dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua tercinta Bapak Dr. Drs. Rahmat Yunus, M.Si dan Mama Azizatul Muktimah serta mertua tersayang Bapak Joko Sudarto dan Ibu Dwi Korawiyati yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, doa, dukungan moril dan materil yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis, terimakasih kepada Suami tercinta Muhammad Ichsan Wijonarko, S.T. yang telah memberikan cinta kasih, semangat, waktu, do'a, dan dukungan baik moril maupun materil, kepada penulis sehingga penulis dapat menulis penelitian tesis ini sampai tesis ini selesai dikerjakan dan penulis berterimakasih kepada Kaka Pertama penulis Muhammad Raiz, S.E, beserta Kaka Ipar Fatimah Aslan, S.Ak dan Kaka Kedua penulis Drg. Alfiannoor Rahmat, beserta Kaka Ipar Novy Listiana, S.H., M.H. yang telah memberikan dukungan, doa dan juga moril kepada penulis..

Dan selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
3. Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum., selaku pembimbing Utama, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Bapak Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing Pendamping, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
5. Bapak Dr. H. M. Effendy, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H., dan Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. selaku tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
7. Seluruh Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

8. Keluarga Banjarmasin Tersayang yaitu Om Alamsyah Yunus, Tante Erni, serta sepupu tercinta Agny, Aqilah, Afikah yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan kepada Penulis,
9. Seluruh sahabat penulis Galuh, Eliena, Muti, Ira, Rita, Sri Aulia, Ezra Mahesti, Adhelia, Alma, Henny, Putri Dewi, Khairiani Rahmah, Selva, Dita, Zata, Wahyu, Lisa, Via dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu telah memberikan do'a, semangat dan indahnya persahabatan.
10. Teman-teman di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Angkatan 2021;
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan informasi dan arahan dalam mewujudkan Penulisan Hukum ini.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 28 Juli 2023  
Hormat Penulis

**Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H.**  
**NIM. 2120216320034**

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b> .....	v
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN</b> .....	vi
<b>SERTIFIKAT PLAGIASI</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Keaslian Penelitian .....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	14
E. Tinjauan Pustaka .....	15
F. Metode Penelitian .....	31
G. Sistematika Penulisan .....	36

<b>BAB II</b>	<b>AKTA YANG DAPAT DILAPORKAN OLEH NOTARIS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....</b>	<b>38</b>
	A. Jenis-jenis Akta yang Terdaftar di Notaris.....	38
	B. Kewenangan Notaris dalam membuat dan mengelola akta ...	47
	C. Notaris sebagai <i>Gatekeeper</i> dalam Prinsip Mengenali Pengguna Jasa .....	57
<b>BAB III</b>	<b>KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI PELAPOR DILIHAT DARI SUDUT PANDANG ASAS KERAHASIAAN DALAM JABATANNYA .....</b>	<b>69</b>
	A. Notaris sebagai Pelapor dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	69
	B. Kewajiban Kerahasiaan Notaris dalam Jabatannya .....	89
	C. Kewajiban Laporan dan kewajiban kerahasiaan Notaris dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	99
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	115
	B. Saran .....	116

**DAFTAR PUSTAKA**